

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)**

(Skripsi)

Oleh

**ICHA LIANA SARI
NPM. 2052011085**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)**

**Oleh
Icha Liana Sari**

**Skripsi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 42/pid.Sus.Anak/2022/PN.TJK)

**Oleh
ICHA LIANA SARI**

Penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang Studi Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dalam hal ini kurang tepat karena anak korban melakukan perbuatan tersebut atas kesadaran dan kemauan diri sendiri dan anak pelaku masih berusia 17 tahun dimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam menjatuhkan pidana. Perdagangan orang yang dilakukan anak dituntut pidana oleh penuntut umum dengan pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selanjutnya hakim anak menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dan apakah faktor penghambat hakim dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis Normaif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

Icha Liana Sari

76F Jo. Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana penjara berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana terhadap anak sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana dan agar menimbulkan efek jera pada anak agar tidak melakukan kejahatan. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak. (2) Faktor penghambat hakim dalam proses penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini yaitu terdapat faktor keluarga atau masyarakat dan faktor penegak hukum dimana hakim mengalami kendala pada saat proses pemeriksaan meskipun hakim telah mengarahkan dan memimpin jalannya persidangan sesuai dengan surat dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Anak.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak diharapkan lebih mempertimbangkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi anak. Mengingat pelaku adalah anak, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan penjatuhan pidana yang sama yaitu pidana penjara terhadap Anak tersebut agar dapat menjatuhkan sanksi pidana lain yang lebih memperhatikan kelangsungan hidup anak dan penghindaran pembalasan terhadap anak tersebut. (2) Perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum di berbagai daerah terhadap anak, orangtua dan masyarakat, bahwa penegakkan hukum kepada pelaku Anak berbeda dengan orang dewasa sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut juga demi kebaikan, kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Anak, Perdagangan Orang.

Judul Skripsi

**: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (Studi Putusan Nomor:
42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa

: Icha Liana Sari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2052011085

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP : 19670715 198503 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

NIP : 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP : 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muzammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP: 641812 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Icha Liana Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011085
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/Pn.Tjk)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Febuari 2024



Icha Liana Sari
NPM. 2052011085

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Icha Liana Sari, dilahirkan di Kota Menggala, Provinsi Lampung, pada 04 Oktober 2002, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Penulis merupakan putri dari alm. Bapak Mirwansyah dan Ibu Endang Susilawati.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Muhammadiyah Tumijajar yang kemudian diselesaikan pada tahun 2008. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 1 Mulya Asri dan lulus pada tahun 2014. Kemudian Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Tumijajar dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Tumijajar dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, Penulis diterima jalur Mandiri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, selain aktif berkuliah, Penulis juga ikut serta sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Periode 2020-2021. Penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan mengikut sertakan diri sebagai anggota UKM-F Mahkamah periode 2020-2021.

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”

(QS. Ay-Yusuf: 83)

“Jadilah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

(QS. Al-Baqarah: 195)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, iman, dan rezeki kepada Penulis, sehingga Penulis memiliki kekuatan untuk bekerja keras dalam menjalani proses penyelesaian skripsi ini. Dengan banyak terima kasih dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah tercinta Alm. Mirwansyah dan Ibu Endang
Susilawati

Skripsi ini merupakan tanda bukti terima kasihku atas cinta dan kasih sayang sertasemua yang diberikan kepada Penulis. Semoga ini merupakan awal bagiku untuk bisa membuat kalian bangga kepadaku.

Adikku,

Irha Amelia

Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis.

Paman, Bibi dan Nenekku,

Terima kasih atas limpahan cinta dan kasih sayang, memberikan motivasi dan dukungan secara moril dan materiil. Terima kasih atas segala kebaikan, kesabaran, kebijaksanaan, dan atas segala doa yang selalu dipanjatkan, semoga Allah SWT memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Skripsi

Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. terima kasih karena Bapak dan Ibu telah membantu, membimbing, mengajari, menasehati, dan mengarahkan Penulis sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati Penulismengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM. selaku Rektor UniversitasLampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum PidanaUniversitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H. selaku Sekretaris Hukum Pidana Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh bekal ilmu dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
9. Ibu Melly Aida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Raden Ayu Rizkiyati, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Desi Andriani Putri, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan;
12. Kepada Orang Tuaku tercinta, Bapak Alm. Bapak Mirwansyah dan Ibu Endang Susilawati, yang telah membantu, mendoakan, serta memberi dukungan lewat cinta dan kasih sayang, terima kasih atas segala nasihat yang selalu diberikan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi Penulis. Terima kasih karena sudah menjadi penguat dan pengingatpaling hebat;
13. Paman dan Bibiku tercinta, Bapak Donny Afrizal dan Ibu Evie Susanti, yang senantiasa memberikan dukungan yang luar biasa dalam mewujudkan cita-citaku baik secara moril maupun materiil, terima kasih sudah memberikan nasehat serta mendidik penulis, sehingga Penulis dapat melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini;
14. Adikku tersayang, Irha Amelia, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada Penulis, terima kasih sudah menjadi salah satu penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kelak kita bisa mewujudkan cita-cita dan menjadi kebanggaan orang tua. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adikku;

15. Sahabatku tersayang, Rani Refika, dan Sherly Meylianti, terima kasih telah menemani Penulis sejak duduk di bangku SMP dan SMA, terima kasih atas seluruh bantuan, dukungan, doa, hiburan, serta kepedulian yang selalu diberikan walaupun kita jarang menghabiskan waktu untuk bertemu tetapi penulis sangat beruntung dapat dipertemukan dan menjalani hidup bersama kalian;
16. Kedua temanku tersayang, Chelsy Hardianti dan Dwi Putri Destalingga, terima kasih atas perjuangan dan kebersamaan kita dalam bangku perkuliahan, Terima kasih telah membangun pertemanan yang tulus dan hangat, terima kasih telah menemani dan banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kelak kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
17. Kakak tingkatku terbaik, Rivaldo Ragana Rizal, terimakasih atas segala dukungan dan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini, semoga lancer dalam berkarir di Mahkamah Agung dan semoga terus menjalin komunikasi yang baik kedepannya;
18. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2020;
19. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagiku untuk menjadi lebih baik;
20. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT. Penulis memohon maaf apabilaterdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 23 Januari 2024

Penulis

Icha Liana Sari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	15
B. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak	20
C. Sanksi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	24
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	38
---	----

B. Faktor Penghambat Hakim dalam Proses Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	64
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak memperhatikan bahwa anak merupakan generasi penerus yang menjadi salah satu sumberdaya manusia dan memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa, sehingga anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam pengasuhan dan pengawasan orang tua, masyarakat dan Negara. Perkembangan yang terjadi pada saat ini adalah banyak anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah. Namun mengingat pelaku tindak pidana masih dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilakukan secara khusus di dalam sistem peradilan pidana anak.

Anak merupakan masa depan bangsa sehingga berhak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan, perdagangan, perbudakan dan diskriminasi serta berhak atas hak sipil dan kebebasan. Semua hak yang dimiliki anak merupakan bagian hak asasi manusia yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga seseorang yang dapat diartikan sebagai anak adalah janin atau bayi yang masih dalam kandungan sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pengembangan generasi muda seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah serta tantangan yaitu penyimpangan sikap dan perilaku sementara anak. Anak yang dalam keadaan terlantar, yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi dengan sewajarnya, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Hal itu dapat menjadi pemicu baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri atau bahkan masyarakat. Anak yang sedang dalam permasalahan pidana akan berhadapan dengan Peradilan Pidana Anak yang memuat seluruh kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang berkaitan dengan anak, yang didalamnya terdapat Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasarakatan Anak. Tujuan dari diberlakukannya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.¹

¹Arif gosita, *Masalah Perlindungan /Anak, Mandar Maju*, Bandung. 2009.hlm. 44.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana. Seluruh putusan pengadilan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak harus dilakukan oleh pejabat-pejabat berwenang yang telah terdidik secara khusus mengenai tindak pidana anak.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu resosialisasi serta rehabilitasi anak dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi Undang-Undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologi, dan kekerasan), hak untuk dilayani karena menderita fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak yang didahulukan dalam proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan akibat pengaduan.

Anak ketika melakukan tindak pidana atau kejahatan akan lebih mudah untuk diperbaiki perbuatannya daripada orang dewasa yang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Taraf perkembangan anak berbeda saat mereka usia bayi, pada saat remaja bahkan lanjut usia, mulai dari sifat-sifatnya, ciri-cirinya dan psikis maupun jasmaninya. Dalam memberikan sanksi pidana yang bersifat edukatif dan mendidik jarang dilakukan didalam sistem peradilan anak yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menanggapi perkara tindak pidana anak.

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan anak adalah anak pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Tjk. Perdagangan anak yang dilakukan oleh pelaku anak berdasarkan pasal 83 jo. pasal 76 F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah agar hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selanjutnya hakim anak yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Tindak pidana ini terjadi ketika seorang anak berusia 18 (delapan belas) tahun menjual anak korban yang berusia 14 (empat belas) tahun di aplikasi mi chat, anak korban dijual untuk melayani tamu di tempat yang sudah anak siapkan yaitu tepatnya di kosan BOOKHAUSE di depan mall Kartini di jalan Kartini, Bandar Lampung. Anak korban melakukan nya berulang kali di hotel yang berbeda-beda dan anak korban menyetujui untuk melakukan hal tersebut dikarenakan ingin mandiri.

Masalah ini muncul ketika pada tanggal 7 Agustus 2022 anak korban pulang kerumah dikarenakan anak korban mengalami kerusakan di sekitar alat kelamin nya sehingga menyebabkan anak korban tidak bisa berjalan. Pada saat itu bapak korban menanyakan apa yang terjadi kepada anak korban dan anak korban pun menjelaskan bahwa sakit yang dideritanya disebabkan karena anak korban jual diri, mendengar hal tersebut bapak korban langsung membawa anak korban ke polresta untuk membuat laporan ke pihak yang berwajib pada tanggal 10 Agustus 2022.

Berdasarkan kronologi kasus diatas jaksa penuntut umum menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penjualan dan atau perdagangan anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 *jo.* Pasal 76 F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara di LPKA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, serta hasil putusan hakim dalam perkara ini yaitu menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Isu hukum dalam penelitian ini sebagai berikut: Penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang Studi Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dalam hal ini kurang tepat karena anak korban melakukan perbuatan tersebut atas kesadaran dan kemauan diri sendiri dan anak pelaku masih berusia 17 tahun dimana dalam Pasal 71 Undang-Undang

Sistem Peradilan Anak yaitu pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak yang dijatuhkan hakim merupakan kajian yang menarik, khususnya dikaitkan dengan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dan hubungan pidana penjara tersebut dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian Skripsi yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang?
- b. Apakah faktor penghambat hakim dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor:42/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dan

hubungan pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan pemidanaan bagi anak. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dan wilayah hukum Bandar Lampung, serta waktu penelitian Tahun 2023-2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat hakim dalam proses penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna dan mengembangkan kajian ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang peradilan anak terutama pada anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu diharapkan dapat membantu pihak lain saat melakukan penelitian mengenai sistem peradilan anak.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan gambaran hasil pemikiran tentang teori-teori yang dipakai untuk suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Terdapat beberapa tahapan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pidana, yaitu pada saat menganalisis hakim memastikan bahwa saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Hakim harus bertanya kepada dirinya sendiri sebelum menjatuhkan putusan, jujur dan adil kah ia dalam mengambil keputusan ini, dan apakah keputusan yang diambil sudah tepat, atau seberapa jauh manfaat yang

dijatuhkan hakim bagi para pihak dalam perkara yang di tangani termasuk untuk masyarakat.²

Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ayat (3) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Selain aspek yuridis, putusan hakim merupakan putusan tertinggi dari perkara pidana dan harus memperhatikan aspek-aspek lainnya sehingga putusan hakim tersebut menunjukkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan putusan mendasar yang dilakukan hakim pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam segi formil. Secara yuridis, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga meyakinkan hakim bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah:

- a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk;

²Lilik Mulyadi. *Hukum Acara pidana*, Citra Aditya Bakri, Bandung 2007, hlm. 152

(e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).³ Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi untuk melakukan kejahatan lagi merupakan filosofi pemidanaan.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁴

b. Teori Faktor-Faktor yang Memberatkan Penegakan Hakim

Penegakan Hukum merupakan materi dari faktor-faktor yang mengenai penegakan hukum yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berdasarkan teori efektifitas yang disusun oleh Soejono Soekanto, yaitu:

³ Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung. Justice Publisher, hlm. 99.

⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 126-127.

1. Faktor hukumnya sendiri (termasuk Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari berbagai konsep yang akan dijadikan fokus dari pengamatan dalam melakukan penelitian.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau memperhatikan suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.
- b. Penjatuhan pidana adalah sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukuman nya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁶

⁵Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 103.

⁶Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011.hlm.68.

- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan ataupun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.⁸
- e. Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pokok yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.⁹
- f. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 25

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 55

⁹ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam-Zam Tower, Bandar Lampung. 2019.hlm.34.

- g. Tindak pidana perdagangan anak menurut Pasal 83 *jo.* pasal 76F UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap orang dilarang menempatkan, memberikan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan anak.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dan hubungan pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan pemidanaan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan terdapat pembahasan penelitian di dalamnya serta berbagai saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan dan ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat dinantikan dan diperlukan oleh pihak-pihak yang sedang menghadapi perkara pidana termasuk terdakwa guna memperoleh kepastian hukum. Sebab, dengan adanya putusan hakim akan membantu jalannya perkara dengan mempersiapkan langkah selanjutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat melakukan upaya banding, kasasi dan grasi atau menerima putusan. Hakim dalam memberi putusan harus sesuai peraturan hukum yang mengatur duduk perkaranya, baik peraturan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), kebenaran hakiki, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuasaan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hakim dalam memberikan putusan pengadilan harus memenuhi unsur pembuktian.¹⁰

¹⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44

Kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan untuk menentukan kaidah-kaidah dan menetapkan nilai-nilai hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim merupakan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman yang dimana hakim memiliki kewenangan dalam perataturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan melalui putusannya.

Putusan Hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya, harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam berperkara. Artinya, putusan tersebut haruslah dianggap benar sampai dibatalkan oleh Pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, sekalipun secara materiil, putusannya tersebut tidak benar (*res justicate veritate habetur*).¹¹

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi yaitu memberikan putusan hakim terhadap perkara yang diajukan, yang mana pada perkara pidana, hal tersebut tidak lepas dari sistem pembuktian negatif, pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping terdapat alat bukti dan menurut undang-undang keyakinan hakim berlandaskan integritas moral

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet Ke-3, Jakarta, 2006, hlm. 251

yang baik.¹² Dalam menjatuhkan putusannya hakim harus berdasarkan pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta faktor budaya, sosial, dan ekonomi.

Hakim yang baik, sempurna dan sempurna harusnya dalam menjatuhkan putusan diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:¹³

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkan putusanku ini?

Tugas pokok seorang hakim yaitu bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan, selanjutnya hakim akan memasuki tahap meneliti dan mengadili perkara serta memberikan kepastian hukum bagi yang berkepentingan hak atau hukumnya. Tidak ada seorangpun yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan keputusan hakim termasuk pemerintah; Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial nya karena hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman terdapat kebebasan.¹⁴

¹²Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25

¹³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 199.

¹⁴*Ibid*, hlm. 120.

Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran sosiologis dan kebenaran filosofis. Kebenaran yuridis merupakan asas hukum yang digunakan dan apakah memenuhi hukum yang berlaku, kebenaran sosiologis artinya hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah putusannya akan berdampak buruk bagi masyarakat, dalam hal ini hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum yang akan terjadi di masyarakat. Sedangkan kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan dan harus memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:¹⁵

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini adalah syarat yang utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan dalam hal ini memiliki arti yang luas, yaitu ketika dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Unsur kesengajaan dan niat dimiliki pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Dalam hal ini untuk menentukan adanya kesengajaan serta niat harus dilihat dari berbagai peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
Kasus tindak pidana di dalamnya terdapat unsur bahwa perbuatan tersebut memiliki motif dan tujuan yang dengan sengaja mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan perbuatan melanggar hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana terdapat unsur yang telah direncanakan terlebih dahulu untuk melakukannya. Dipastikan memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kehakiman Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan memperhatikan pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku tindak pidana juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan dapat memberikan keringanan bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan tergolong dari masyarakat kalangan kelas bawah.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Ketika pelaku tindak pidana dimintai keterangan dan menjelaskan dengan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan menerima proses hukum serta mengakui kesalahannya. Maka akan menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam memberikan keringanan pidana bagi pelaku tindak pidana. Karena hakim melihat serta menilai bahwa pelaku berlaku sopan selama menjalankan proses hukum dan mau bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, serta mengakui semua perbuatannya dengan berterus terang dan berkata jujur dan hal tersebut akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana memiliki tujuan yaitu tidak hanya membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga mempengaruhi pelaku tindak pidana agar mengulangi perbuatan tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan melakukan pembinaan, sehingga orang yang lebih baik lagi serta berguna di lingkungan masyarakat.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat akan membuat masyarakat menilai bahwa tindakan yang dilakukan pelaku merupakan suatu perbuatan yang tercela, sehingga wajar jika pelaku dijatuhkan hukuman pidana, agar pelaku mendapatkan efek jera dan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.¹⁶

Hakim dalam memberikan putusannya harus memenuhi unsur keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Walaupun praktiknya telah bertitiktolak pada sifat atau

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 23.

sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut, maka hakim hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kelalaian, kekeliruan, rasa rutinitas dan kurang hati-hati dalam mengambil keputusan.

B. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ketika terdapat seseorang yang usianya telah mencapai 18 (delapan belas) tahun, tetapi telah menikah maka tidak dapat digolongkan kedalam usia anak, sesuai dengan pengertian anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 1 Angka (3) UUSPPA yaitu disebut dengan istilah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya memiliki harkat, martabat dan hakikat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, serta harus senantiasa dijaga dan dirawat karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan berhak mendapatkan hak-hak sebagai manusia. Jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah anak adalah pewaris dan generasi penerus bangsa di masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

¹⁷I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nuruni Aprilianda. *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.

berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Konsep anak menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”, Pasal tersebut telah berkembang dan mengalami perubahan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak, yaitu perubahan batas usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun.

Berhubungan dengan anak yang melakukan tindak pidana yang merupakan suatu bentuk kejahatan dan merugikan diri sendiri serta masyarakat sehingga anak tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang memberlakukan asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yaitu Undang-Undang yang khusus berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana terdapat istilah-istilah anak, istilah anak nakal diubah menjadi anak yang

¹⁸Andani Maya Sari dan Budi Setiyanto. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Recidive* Volume 4 No.3 Sep.-Des.2015.

sedang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya akan disebut dengan Anak merupakan orang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana kejahatan, maka anak tersebut anak dikenakan rumusan ancaman pidana yang telah diatur dalam KUHP.

Anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tidak dapat dipungkiri telah mencapai angka yang cukup tinggi yang disebabkan oleh dampak pengaruh negatif dari perkembangan pembangunan serta arus globalisasi yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan anak harus mendapatkan perlindungan dari kemajuan yang sangat pesat termasuk kemajuan ilmu komunikasi dan perubahan sosial agar terbatas dalam hal-hal yang negatif serta membantu anak untuk dijauhkan dari pergaulan bebas. Prinsip dalam perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Anak memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak dalam masa pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam-Zam Tower, Bandar Lampung. 2019.hlm. 15.

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:²⁰

1. Remisi atau pengurangan masa pidana;
2. Asimilasi
3. Cuti mengunjungi keluarga;
4. Pembebasan bersyarat;

²⁰ Ibid, *hlm.* 16.

5. Cuti menjelang bebas;
6. Cuti bersyarat;
7. Hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Sanksi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana merupakan akibat hukum yang akan diberikan kepada seseorang yang melawan hukum atau melanggar hukum, seseorang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi pidana baik masuk penjara ataupun hukuman lain sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Sanksi pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dibebankan yang dikenakan atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu. Sanksi pidana merupakan wujud dari sebuah nestapa yang menjadi akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, serta sanksi pidana menjadi balasan atau akibat dari perbuatan pelaku hingga menimbulkan efek jera dan untuk memenuhi tuntutan hukum.²¹

Tujuan dilakukannya pembedaan adalah mencegah agar tidak terjadi kejahatan yang berkelanjutan di masa yang akan datang, serta diadakannya pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari suatu pidana. Dalam *hugo de groot* menyebutkan "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber hukum pidana dan sebagai induk dari aturan umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009. hlm 8.

mengikat Peraturan Perundang-Undangan khusus diluar KUHP. Sanksi pidana yang saat ini sedang berlaku di Indonesia merujuk pada Pasal 10 KUHP, yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana. Terdapat 2 (dua) jenis pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Pidana pokok meliputi:
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan meliputi:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan Hakim.

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lebih khusus terkait sanksi pidana yang dilakukan anak pelaku tindak pidana, yaitu sanksi pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Pidana pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana, sanksi tersebut yakni:

1. Pengambilan kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan dirumah sakit jiwa;
4. Perawatan di Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Merujuk pada ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pokok yang dapat dikenakan pada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dijatuhkan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Penjelasan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana paling lama yaitu 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Anak selama menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan

dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai pemasyarakatan (Bapas) harus melaksanakan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa Balai pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Badan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima dalam masyarakat.²²

Selanjutnya Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur :

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

²² Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018. hlm. 95.

6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak selama menjalani pidana penjara mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbing, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga meliputi bimbingan kepribadian dan bimbingan kesadaran hukum agar anak yang sedang bermasalah dengan hukum memiliki ketabahan iman dan mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah merugikan diri sendiri serta masyarakat, dan bimbingan kesadaran hukum dilakukan agar anak yang sedang berkonflik dengan hukum memiliki kesadaran hukum sehingga menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan pidana yang memiliki dampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak. Kejahatan ini terjadi diseluruh Indonesia dengan melakukan eksploitasi dalam berbagai jenis sektor termasuk

diantaranya pariwisata, pekerja domestik, industri hiburan dan pekerja seks. Orang-orang dapat diperdagangkan baik antar lintas batas negara maupun antar provinsi dalam suatu negara.²³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁴

Perdagangan orang telah berlangsung cukup lama di Indonesia yang bertentangan dengan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya manusia dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki sanksi yang telah mengaturnya untuk memberikan kepastian hukum dan menanggulangi maraknya perdagangan orang.

²³Tindak Pidana Perdagangan Orang, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/02e85-petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-tppo.pdf>, diakses pada 12 juli 2023 pukul 22.18 WIB.

²⁴Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang* . Volume 9 Nomor 1 Tahun 2010.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000,00 (enam ratus juta rupiah).²⁵

Berdasarkan penelitian ini, penulis memfokuskan pada tindak pidana perdagangan anak yang juga menjadi sorotan dan sering kali terjadi di Indonesia. Tindak perdagangan anak merupakan suatu kejahatan yang menggunakan transaksi dimana anak dipindahkan kepada orang lain dari individu atau kelompok lain dengan melakukan kegiatan eksploratif dalam bentuk seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan atau jerat hutang, sehingga dari kegiatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan dalam bentuk apapun.²⁶

²⁵Brian Septian Daud, Penerapan *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019.

²⁶Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

Maraknya perdagangan anak tidak hanya terjadi dikota-kota besar saja, melainkan sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, hal ini mengakibatkan krisis multidimensional. Perdagangan anak merupakan masalah yang sangat serius karena dilakukan dengan bentuk kekerasan, penyiksaan, serta mengabaikan harkat anak dan menghilangkan hak asasi manusia.

Terjadinya tindak pidana perdagangan anak dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan anak yaitu:

1. Kemiskinan;
2. Lemahnya Pencatatan Kelahiran;
3. Pendidikan;
4. Budaya;
5. Pekerja menyerupai perbudakan.
6. Perkawinan dini.²⁷

Berdasarkan Pasal 76F *jo.* Pasal 83 UU Perlindungan Anak memang telah menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Terjadinya tindak pidana perdagangan anak timbul karena adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat, hal ini menjadikan kondisi yang memprihatinkan dan menjadi pusat perhatian semua pihak termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat. Para pelaku tindak pidana perdagangan anak memiliki banyak daya upaya membujuk korban, berbagai cara dilakukan dengan mengiming-imingi akan diberikan keuntungan yang lebih dan merayu, menipu, serta memanfaatkan

²⁷Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 79.

calon korban dan orang tuanya dan anak yang mengalami hal ini sangat rentan terperdaya dan terjerumus menjadi objek eksploitasi seksual.

Perdagangan anak terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut bentuk-bentuk perdagangan anak (*Child trafficking*) antara lain:²⁸

- a. Anak yang dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi;
- b. Anak yang dijadikan pengemis;
- c. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga;
- d. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba;
- e. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif.

Pengaturan tentang tindak pidana perdagangan anak telah spesifik diatur dalam Pasal 78F Undang-Undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

²⁸Marlina dan Azmiati Zuliah.2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama, hlm 17-18.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum menjadi landasan dalam membahas atau menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum dan merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari serta menganalisa gejala hukum. Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan sebagai upaya mempelajari mengenai persoalan yang bersifat teoritis dengan tetap berpedoman pada peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas di lapangan.²⁹

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan

²⁹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 43.

penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.³⁰

2. Jenis Data

Berdasarkan jenisnya, data terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan melakukan wawancara kepada Hakim Anak, Jaksa Anak dan Dosen Bagian Hukum Pidana untuk memperoleh keterangan-keterangan serta data-data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰*Ibid.* hlm. 45.

- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- f) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yaitu berupa konsep dan teori hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti jurnal penelitian, kamus hukum dan sumber dari internet yang sesuai dan berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data dengan membaca, menelaah serta mengutip dari bahan literatur dan melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan secara langsung dilapangan penelitian dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan serta berkaitan dengan pembahasan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan data untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dan akurat untuk diteliti lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu dapat menarik kesimpulan secara umum dan hasil dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan menjadi suatu saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76F *jo.* Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dan anak dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana penjara terhadap anak sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana dan agar menimbulkan efek jera pada anak agar tidak melakukan kejahatan. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak.
2. Faktor penghambat hakim dalam proses penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini adalah anak yaitu terdapat faktor keluarga atau masyarakat yang masih berfikir bahwa setiap orang yang

melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setimpal tidak terkecuali dengan anak. faktor penegak hukum dimana hakim mengalami kendala pada saat proses pemeriksaan meskipun hakim telah mengarahkan dan memimpin jalannya persidangan sesuai dengan surat dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Anak. Namun prosedur yang telah dilakukan tersebut tidak selalu menjamin proses persidangan akan berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak diharapkan lebih mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi anak. Mengingat pelaku adalah anak, maka kepentingan terbaik bagi anak hendaknya menjadi pertimbangan yang utama dan penjatuhan pidana yang sama yaitu pidana penjara terhadap Anak tersebut agar dapat menjatuhkan sanksi pidana lain, karena terdapat sanksi alternatif lain selain pidana penjara dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA yang lebih memperhatikan kelangsungan hidup anak dan penghindaran pembalasan terhadap anak tersebut.
2. Perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum di berbagai daerah terhadap anak, orangtua dan masyarakat, bahwa penegakkan hukum kepada pelaku Anak berbeda dengan orang dewasa sebagaimana diatur dalam sistem peradilan] anak. Hal tersebut juga demi kebaikan, kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung.
- , 2015. *Hukum Acara Pidana*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta.
- Nawawi, Arief Barda. 2009. *Sebuah restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2014. *Masalah Kehakiman Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gosita, A. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Mandar Maju. Bandung.
- Gulo, N., Kurniawan, A. 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidaha Masalah-Masalah Hukum*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hidayat, Bunayat. 2009. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT. Alumni, Bandung.

- Khukuh, Brian. 2016. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Diponegoro Law Journal.
- Marlina, Zuliah, Azmiati. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Refika Aditama. Bandung.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Marpung, Leden. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiirjono. 2002. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister. Semarang.
- , 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam-Zam Tower. Bandar Lampung.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soeady, Sholeh. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV Novindo. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal

- Brama, M. 2016. '*Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*', Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 8.
- Brian, S. 2019. Penerapan *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 3.
- Bambang P. 2018. Penegakan Hukum *Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 13 Nomor 1.
- Mas, M. 2012. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*. Jurnal Cendikia Hukum, Volume 6, Nomor 9.
- Prema, dan Aprilianda. 2019. *Pembatasan Usia pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam peraturan perundang-undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 2.
- Ramadhani, Arief dan Purwoto. 2012. 'Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan terhadap anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak', Sistem Pidana dan Tindakan '*Double Track System*' Dalam *Hukum Pidana Indonesia*, Diponogoro Law Riview, Volume 1, Nomor 4.
- Sari, dan Setiyanto. 2015. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Recidive* Volume 4 Nomor 3.
- Tri, W. 2010. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Volume 9 Nomor 1.

C. Peraturan Perundang – Undangan dan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk

D. Website

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/02e85-petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-tppo.pdf>

<https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/keadilan-substantif/>

<https://media.neliti.com/media/publications/115914-ID-problematika-mewujudkan-keadilan-substan.pdf>

KARAKTERISTIK NARASUMBER

Narasumber Hakim Anak

Nama : Raden Ayu Rizkiyati, S.H.
NIP : 197606082002122002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Sarjana
Pangkat : IV/A
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang

Narasumber Jaksa Anak

Nama : Desi Andriani Putri, S.H., M.H.
NIP : 198207042007122001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Magister Hukum
Jabatan : Jaksa
Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Narasumber Dosen

Nama : Firdanefi, S.H., M.H.
NIP : 196312171988032003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Magister Hukum
Pangkat : Lektor Kepala
Jabatan : Dosen Hukum Pidana
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung